

TAGIH JANJI DINAS PUPR MATENG, WARGA MINTA JALAN POROS DIPERBAIKI



<https://asset-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Pengendara-ekstra-hati-hati-saat-melinta.jpg>

Warga keluhkan jalan Poros Bayor - Pangalloang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar) yang semakin rusak. Pantauan Tribun-Sulbar.com, Minggu (8/12/2024) jalanan semakin berlubang dan rusak parah pasca diguyur hujan beberapa hari terakhir.

Sehingga, pengendara ekstra hati-hati saat melintas di jalan tersebut. Salah seorang warga, Randi mengatakan, dirinya sudah beberapa kali nyaris nyungsep di jalan tersebut. Hal itu dikarenakan, jalanan licin pasca hujan. Selain itu, lubang jalan juga semakin banyak sehingga ketika hujan mengguyur wilayah tersebut tidak nampak ditutupi air.

"Kemarin, sempat saya baca di pemberitaan Tribun-Sulbar.com, katanya Dinas PUPR akan melakukan perbaikan jalan, namun sampai sekarang belum ada," ujarnya. Olehnya itu, ia meminta Dinas PUPR Mateng merealisasikan rencananya tersebut.

"Kasian kami warga yang setiap hari melintas disini, belum lagi anak sekolah yang juga setiap hari melewati jalan ini," keluhnya. "Memang sudah ada beberapa kali penimbunan secara swadaya, namun tak berlangsung lama jalanan kembali rusak," lanjutnya.

Dengan demikian, dirinya berharap pemerintah terkait segera melakukan perbaikan mengingat kondisi jalan sudah lama mengalami kerusakan. Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas PUPR Mateng, Muh Yahya Saleh mengatakan akan melakukan perbaikan terhadap jalan poros Bayor-Pangalloang diakhir tahun. Walaupun perbaikannya belum dilakukan secara permanen karena faktor anggaran.

Sehingga menanggapi hal tersebut, Tribun-Sulbar.com, mencoba mengonfirmasi Dinas PUPR Mateng, namun hingga berita ini ditayangkan belum mendapat jawaban.

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/08/tagih-janji-dinas-pupr-mateng-warga-minta-jalan-poros-bayor-diperbaiki>, Tagih Janji Dinas PUPR Mateng, Warga Minta Jalan Poros Diperbaiki, 8 Desember 2024
2. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/09/jelang-nataru-2024-dinas-pupr-mateng-tambal-jalan-rusak-di-beberapa-titik-keramaian>, Jelang Nataru Dinas PUPR Mateng tambal Jalan Rusak di Beberapa Titik Keramaian, 9 Desember 2024
3. <https://poros-sulbar.com/warga-keluhkan-jalan-rusak-trans-sulawesi-di-mamuju-tengah/>, warga keluhkan jalan rusak trans sulawesi di Mamuju Tengah, 5 Januari 2024

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada;
 - a. Pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
 - b. Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
 - c. Pasal 1 Ayat (7) yang menyatakan Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.
 - d. Pasal 35 G ayat (1) menyatakan bahwa Preservasi Jalan meliputi kegiatan:
 - a) pemeliharaan rutin
 - b) pemeliharaan berkala
 - c) rehabilitasi;
 - d) rekonstruksi; dan
 - e) pelebaran menuju standar.

- e. Pasal 35 G ayat (2) yang menyatakan bahwa Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa pada
 - a. Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
 - a) belanja operasi;
 - b) belanja modal;**
 - c) belanja tidak terduga; dan
 - d) belanja transfer.
 - b. Pasal 55 Ayat (3) menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
 - c. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
 - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
 - c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan,** digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
 - e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan

- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.